

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Etika Bisnis *Islam*

2.1.1.1. Pengertian Etika

Istilah etika secara teoritis dapat dibedakan menjadi dua pengertian, sekalipun dalam dunia praktik tidak mudah dibedakan. *Pertama*, etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik dari diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Dalam pengertian yang pertama ini, yaitu pengertian harfiahnya, maka dari itu etika dalam pengertian ini sebagaimana halnya moralitas, berresensikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi kompas dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupannya. Di dalamnya mengandung perintah dan larangan yang bersifat

konkret, dan karena itu lebih mengikat setiap individu manusia.

Selanjutnya yang *kedua*, etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Maksudnya, dalam pengertian ini, etika mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dari moralitas dan etika dalam pengertian di atas. Etika dalam pengertian kedua ini dimengerti sebagai filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Dengan demikian, etika dalam pengertian ini merupakan filsafat moral yang tidak langsung memberi perintah konkret siap pakai sebagai mana pengertian pertama. Sebagai sebuah cabang filsafat, etika di sini lebih menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma moral dengan segala permasalahannya yang hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, etika dalam pengertian kedua ini dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang:

- a. Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia.
- b. Masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral umum yang diterima.

Dengan mengacu pada pengertian etika yang kedua, dapat dikatakan tolak ukurnya adalah akal pikiran (*rasio*). Seseorang dengan akal sehatnya bisa menimbang-nimbang apakah perbuatan atau perilakunya etis, atau sebaliknya. Dengan begitu ada persamaan antara etika dan norma. Namun juga ada perbedaannya yaitu etika di satu sisi bersifat aplikatif di sisi lain etika juga bersifat teoritis. Selain itu, etika merupakan tingkah laku manusia yang bersifat umum (*universal*), sedangkan moral bersifat lokal (lebih kusus).¹

Pandangan etika kontemporer berbeda dari sistem etika *Islam* dalam banyak hal. Terdapat enam sistem etika yang saat ini mendominasi pemikiran etika pada umumnya. Keenam sistem etika ini adalah:

Tabel 2.1

Sistem Alternatif	Etika	Kriteria Pengambilan Keputusan
<i>Relativisme</i> (kepentingan pribadi)		Keputusan etis dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi.
<i>Utilitarianisme</i>		Keputusan etis dibuat

¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, ...hlm. 14.

(kalkulasi untung atau rugi)	berdasarkan hasil yang diberikan oleh keputusan-keputusan ini. Suatu tindakan itu etis jika memberikan keuntungan terbesar bagi sejumlah besar orang.
<i>Universalisme</i> (kewajiban)	Keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan. Keputusan yang sama harus dibuat oleh setiap orang di bawah kondisi yang sama.
Hak (kepentingan individu)	Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, kebebasan untuk memilih.
Keadilan distributif (keadilan dan	Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan dan

kesetaraan)	menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan.
Hukum Tuhan (kitab suci)	Keputusan etis dibuat berdasarkan hukum Tuhan yang termaktub dalam kitab suci

2.1.1.2. Pengertian Bisnis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersil di dunia perdagangan dan bidang usaha. *Skinner* sebagaimana dikutip oleh Johan Arifin bisnis adalah pertukaran barang ,jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat.² Sementara Anoraga dan Soegiastuti (1996) mendefinisikan bisnis sebagai aktifitas jual beli barang dan jasa. Straub dan Attner (1994) mendefinisikan bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktifitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Dari pengertian bisnis di atas akhirnya Susanto dan

² Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, cet. Ke-1, 2009), hlm. 20.

Wijayakusuma (2002) mendefinisikan lebih kusus tentang bisnis *Islam* adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.³

Kata bisnis dalam al-Qur'an biasanya yang digunakan adalah *al-tijarah*, *al- ba'i tadayantum*, dan *isy tara*. Tetapi seringkali kata yang digunakan adalah *al-tijarah*. Bahasa arab *tijarah* bermakna berdagang. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam *al mufradat fi gharib al-qur'an*, *at-tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.⁴ Dalam bisnis secara umum terdapat empat jenis input yang digunakan oleh semua pelaku bisnis yaitu:

- 2.1.1.2.1 Sumber daya manusia, selain sebagai pelaku SDM juga sebagai operator dan pengendali organisasi bisnis.
- 2.1.1.2.2 Sumber daya alam, termasuk tanah dan segala yang dihasilkannya.
- 2.1.1.2.3 Modal, meliputi keseluruhan alat dan perlengkapan, mesin serta bangunan dan dana

³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi YKPN, 2004), hlm. 37.

⁴ Muhammad, Lukman Fauroni, *Visi al-Quran: Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba diniyah, 2002), hlm. 30.

yang dipakai dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa.

2.1.1.2.4 *Entrepreneurship*, nilai kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang di hadapi adalah bagian dari *entrepreneurship* khususnya mencakup aspek ketrampilan dan keberanian untuk mengkombinasikan ketiga faktor produksi di atas untuk mewujudkan suatu bisnis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa.⁵ *Entrepreneurship* juga bukan semata-mata mengajari tentang cara untuk berdagang dan memulai bisnis tapi juga mengajarkan tentang prinsip-prinsip keluhuran budi (etika), kejujuran, kesatria mau bekerja keras dan tidak mudah menyerah.

2.1.1.3. Etika Bisnis *Islam*

Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus sebagai system, *Islam* memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut

⁵Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 16.

adalah al-Quran dan sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran, setidaknya *Islam* dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. *Islam* sering kali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Maka dari itu ajaran *Islam* bisa dipakai untuk mengembangkan secara lebih lanjut tentang tatanan kehidupan, termasuk tatanan kehidupan bisnis.⁶

Begitu juga tentang sistem etika umum dalam *Islam*, sistem etika dalam *Islam* berbeda dengan sistem etika sekuler. Model sekuler ini mengasumsikan ajaran moral yang bersifat sementara dan berubah-ubah karena didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini oleh pencetusnya. Sebaliknya, ajaran *Islam* yang melekat dalam sistem etika *Islam* menekankan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Karena Allah Maha Sempurna dan Maha Mengetahui, maka kaum muslimin memiliki ajaran moral yang tidak terikat waktu dan tidak dipengaruhi oleh perilaku manusia. Ajaran etika *Islam* dapat diterapkan sampai kapanpun karena Sang Pencipta berada lebih dekat dari urat

⁶ Muhammad, *Etika...*, hlm. 7.

leher manusia dan memiliki pengetahuan yang sempurna dan abadi.⁷

Islam sebagai agama “*rahmatan li al-amin*” tentu saja bersifat *universal* dan *komprensif*, dalam arti bila dikontekkan dengan taraf tersebut tidak akan membedakan antara taraf satu dengan taraf yang lain. Demi kemaslahatan bersama *Islam* mengajarkan manusia agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam segala aktifitas kehidupan. Oleh karena itu apabila etika itu dikaitkan dengan masalah bisnis maka dapat digambarkan bahwa etika bisnis *Islam* adalah norma etika yang berbasis al-Quran dan hadits yang harus menjadi acuan oleh siapapun dalam aktifitas bisnis.⁸

Berbeda dengan sistem etika kontemporer, sistem etika *Islam* hadir dengan sangat lengkap. Sistem yang merupakan bagian dari pandangan hidup *Islam* ini bersifat tidak *terfragmentasi* namun juga tidak berdimensi tunggal. Sejumlah parameter kunci sistem etika *Islam* dirangkum sebagai berikut:

2.1.1.3.1 Berbagai tindakan ataupun keputusan etis tergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah Maha Kuasa mengetahui

⁷Muhammad, *Etika, ...* hlm. 41.

⁸Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perfektif Islam, ...*hlm. 20.

apapun niat kita sepenuhnya dan secara sempurna.

- 2.1.1.3.2 Niat baik yang diikuti dengan tindakan baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.
- 2.1.1.3.3 *Islam* memberi kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya. Namun tidak dalam hal tanggungjawab dan keadilan.
- 2.1.1.3.4 Percaya kepada Allah SWT memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapapun kecuali Allah.
- 2.1.1.3.5 Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya. Etika bukan permainan masalah jumlah.
- 2.1.1.3.6 *Islam* menggunakan pendekatan terbuka terhadap etika. Bukan sebagai sistem yang tertutup dan berorientasi pada diri sendiri. *Egoisme* tidak mendapat tempat dalam ajaran *Islam*.

- 2.1.1.3.7 Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara al-Quran dan alam semesta.
- 2.1.1.3.8 Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain, *Islam* mendorong umat manusia untuk melaksanakan *tazkiyah* melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia. Kaum *muslimin* harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah SWT.

Menurut A. Hanafi dan Hamid Salam sebagaimana dikutip oleh Johan Arifin, etika bisnis *Islam* merupakan nilai-nilai etika *Islam* dalam aktifitas bisnis yang telah disajikan dalam perspektif al-Quran dan hadits yang bertumpu pada 6 prinsip, yaitu: kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan dan keadilan.⁹ Dari 6 prinsip ini sifatnya adalah umum (*universal*) dan dapat dipraktekkan siapa saja. Etika bisnis *Islam* tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga bisa mewujudkan ketulusan perusahaan yang tujuannya bisa memberi keuntungan perusahaan dan bermanfaat bagi masyarakat dalam arti yang sebenarnya. Dengan demikian,

⁹ Arifin, *Etika...*, hlm.74.

etika bisnis *Islam* sudah pasti sesuai dengan nilai –nilai *Islam* sehingga menjalankan bisnis dengan sistem etika bisnis *Islam* sudah diyakini sesuatu yang baik dan benar. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An- Nisa’ ayat 29).¹⁰

2.1.2. Fungsi Etika Bisnis *Islam*

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Teremah Dilengkapi dengan Asbabunnuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT. Stygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 83.

Etika bisnis *Islam* pada dasarnya memiliki tiga fungsi khusus yaitu:

2.1.2.1 Etika bisnis berfungsi untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan di dunia bisnis.

2.1.2.2 Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis *Islam*. Cara yang digunakan biasanya dengan memberikan suatu pemahaman dan cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas yang dikemas dalam bentuk etika bisnis.

2.1.2.3 Etika bisnis *Islam* juga dapat berperan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bisnis moderen yang semakin meninggalkan nilai-nilai etika. Dapat diartikan bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utama yaitu al-Quran dan al-Sunnah.¹¹

2.1.3 Aksioma Filsafat Etika Bisnis *Islam*

¹¹ Arifin, *Etika...*, hlm. 76.

Empat konsep kunci yang membentuk sistem etika bisnis *Islam* adalah sebagai berikut:

2.1.3.1 Keseimbangan/ Kesejajaran

Pada dataran ekonomi, konsep keseimbangan/ kesejajaran menentukan konfigurasi aktifitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik. *Islam* menuntut kesimbangan/ kesejajaran antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya. Dalam artian, seharusnya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kelompok orang tertentu semata. Karena jika ini terjadi maka kekejaman akan terjadi di masyarakat. Dalam firman Allah menjelaskan:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا

ءَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^ط

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya. (QS. Al-Hasyr: 7).¹²

2.1.3.2 Kehendak Bebas

Dalam pandangan *Islam*, manusia dianugrahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan yang beragam. Tapi kebebasan itu tidak sebebaskan yang dimiliki Tuhan. Konsep *Islam* tentang

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 546.

kebebasan tersebut pada dasarnya berbeda dengan konsep otonomi kontraktual mutlak individu, yang memungkinkannya untuk membuat ketentuan untuk dirinya sendiri.

Perlu disadari oleh setiap muslim, Bahwasannya dalam situasi apa pun ia selalu dibimbing oleh aturan dan prosedur yang didasarkan pada ketentuan Tuhan dalam syariat yang dicontohkan Nabi Muhammad. Oleh karena itu kebebasan memilih dalam hal apapun, termasuk dalam bisnis harus dimaknai kebebasan yang tidak kontra produksi dengan ketentuan syariat yang sangat mengedepankan ajaran etika.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Artinya:

*"1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." (Q.S Al- Ikhlas ayat 1-4)¹³*

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 604.

2.1.3.3 Tanggungjawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggungjawab, walau pun tidak mengabaikan kebebasan individu. Berarti yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja dihadapan manusia tapi juga dihadapan Allah. Konsepsi tanggungjawab dalam Islam ada dua aspek. Pertama, tanggungjawab yang menyatu dengan suatu kekhalifahan wakil Tuhan di muka bumi. Kedua konsep tanggungjawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan.

Dapat disimpulkan bahwa manusia dalam Islam memiliki tanggungjawab terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Tanggungjawab terhadap Tuhan, karena ia sebagai makhluk yang mengakui adanya Tuhan. Tanggungjawab terhadap manusia, karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksi terhadap orang lain guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sedangkan tanggungjawab terhadap diri sendiri, karena ia bebas

bekehendak, jadi tidak mungkin dipertanggungjawabkan pada orang lain.¹⁴ Dalam firman Allah disebutkan:

قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ

كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ

إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ



Artinnya:

“Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.” (QS.

¹⁴ Djakfar, *Etika...*, hlm. 18.

Al-An'am: 164) (*Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.*)¹⁵

2.1.3.4 Kebajikan

Kebajikan atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun”. Kebaikan sangat didorong dalam *Islam*.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي

الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl: 90)¹⁶

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm.150.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, Hal.277

2.1.4. Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Dalam wikipedia dijelaskan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate sosial responsibility* atau disingkat CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggungjawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.¹⁷ Sedangkan *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.¹⁸

Banyak ahli mencoba menggarisbawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggungjawab sosial. Tapi ada beberapa hal yang mendorong perlunya keterlibatan perusahaan dalam program CSR antara lain:

¹⁷Djakfar, *Etik, ...*hlm. 208.

¹⁸ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility antara Teori dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), hlm. 10.

- a. Kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah untuk menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat agar tetap bisa *survive*, maka perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan harus peka terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang selalu berubah.
- b. Terbatasnya sumber daya alam. Dengan adanya sumber daya alam yang sangat terbatas, maka usaha perbankan syariah juga harus menggunakannya SDA seefisien mungkin.
- c. Menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. CSR yang diimplementasikan bank syariah akan memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan memberikan lingkungan sosial yang seimbang.
- d. Mengimbangi antara tanggungjawab dan kekuasaan. Bisnis sangat mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat, kehidupan moral dan budaya masyarakat. Maka, kekuasaan yang sangat besar ini harus diimbangi dengan program tanggungjawab sosial agar kekuasaan yang tak terbatas bisa dikendalikan.

- e. Keuntungan jangka panjang. Keterlibatan sosial merupakan nilai yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan jangka panjang. Karena bank syariah yang bersangkutan akan mendapatkan citra positif dimata masyarakat. Tidak bisa disangkal lagi, bahwa bisnis akan tetap bertahan jika kepentingan semua pihak dapat diperhatikan dan terpenuhi.¹⁹

Dalam bentuk-bentuk tanggungjawab perusahaan yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan. Dalam hal ini ada tiga lapis dimensi yang digunakan dalam tanggungjawab perusahaan yaitu:

- a. *Economic Responsibility*, keberadaan perusahaan ditujukan untuk meningkatkan nilai baik bagi *stakeholder*. Dalam aktifitas ekonomi untuk meningkatkan laba akan bersinergi dengan tanggungjawab sosial perusahaan jika didasari oleh niat untuk memberikan harga yang memihak pada nasabah, yang artinya harga merupakan *representasi* dari kualitas dan nilai sebenarnya dari produk

¹⁹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 129-132.

- b. *Legal responsibility*, tanggungjawab perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian perusahaan menjalankan operasinya di wilayah tertentu dan telah sepakat untuk melakukan kontrak sosial dengan segala aspek norma maupun hukum yang telah ada maupun yang akan ditetapkan di kemudian hari.
- c. *Sosial responsibility*, merupakan tanggungjawab terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan.

Pencapaian ketiga nilai ragam tanggungjawab perusahaan tersebut harus simultan dan berkesinambungan. Khususnya dalam aspek *sosial responsibility* yang dalam perjalanan waktu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan perusahaan. Nor Hadi (2009) menyatakan keberpihakan sosial perusahaan terhadap masyarakat mengandung motif, baik sosial maupun ekonomi.²⁰ Maka dari itu ada tiga bentuk tanggungjawab sosial perusahaan yang dilihat dari sudut pandang pelaku usaha yaitu:

- a. *Public relations*

Yaitu usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga akan tertanam *image*

²⁰Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, ... hlm. 60.

komunitas bahwa perusahaan tersebut hanya melakukan kegiatan sosial, biasanya berbentuk kampanye yang tidak terkait sama sekali dengan produk.

b. Strategi Defensif

Usaha yang dilakukan guna untuk menangkis anggapan negatif komunitas luas yang sudah tertanam pada perusahaan tersebut. Jadi usaha tanggungjawab sosial perusahaan yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan negatif dengan mengubah hal yang baru yang bersifat positif.

c. Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan baik yang merupakan isi perusahaan.²¹

Dalam Islam kontek tanggungjawab sosial perusahaan atau *maqasid as-Syari'ah* ditujukan agar pelaku usaha atau pihak perusahaan mampu menentukan skala prioritas kebutuhan yang terpenting. Kebutuhan itu tidak hanya diorientasikan untuk jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang dan mencari ridho Allah. Kegiatan ekonomi tidak

²¹ Bambang Rudito & Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), hlm. 234

saja melibatkan aspek materi, tapi juga kualitas keimanan seorang hamba kepada Allah SWT.²²

Pada dasarnya, karakter alami dalam sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan sekitar. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan *stakeholder*, maka konsep tanggungjawab sosial muncul dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang.²³ Sejumlah bukti empiris menyatakan *corporate social responsibility* berpengaruh besar terhadap penghindaran pajak secara agresif.

2.1.5. Niat untuk Berpartisipasi dalam Penghindaran Pajak

2.1.5.1. Niat Konsultan Pajak

Definisi kata niat menurut syariah adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan, menurut sebagian ulama arti kata niat secara etimologi adalah keinginan yang disertai dengan perbuatan untuk mewujudkan keinginan tersebut atau keinginan untuk melakukan suatu perbuatan yang akan dilakukan

²²Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm.241.

²³Abdul Aziz, *Etika...*, hlm. 209.

pada masa yang akan datang.²⁴ Maka dapat diambil kesimpulan bahwa niat adalah keinginan dan orang yang berniat harus benar-benar mengetahui apa yang akan diniatkannya, sebab meskipun niat adalah kehendak dan keinginan tapi tidak akan pernah dapat diwujudkan jika orang yang niat tidak mengetahui dengan benar apa yang akan diniatkan karena niat selalu mengikuti pengetahuan, maka orang yang telah mengetahui perkara yang akan dikerjakan lebih mudah untuk meniatkannya.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rohmad Soemitro Yang sudah disempurnakan berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.²⁵

Praktek jasa konsultasi adalah *akuntan public* yang terlibat dalam penyediaan jasa konsultasi

²⁴ Sulaiman Umar, *Maqaashidul Mukallafin fiqih Nia*: (Jakarta, Gema Insani, 2008). hlm. 12

²⁵ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 1.

untuk kliennya, atau siapa saja yang menyediakan jasa konsultasi untuk klien dengan mengatasnamakan akuntan publik. Proses konsultasi adalah rangkaian kegiatan dengan pendekatan analitik dalam penyediaan jasa konsultasi.²⁶ Jasa konsultansi adalah jasa profesional yang disediakan dengan memadukan kemahiran , teknik, pendidikan, pengamatan, pengalaman, dan pengetahuan praktisi mengenai proses konsultansi. Macam-macam jasa yang disediakan oleh konsultan adalah sebagai berikut:

2.1.5.1.1 Konsultasi: untuk jenis jasa ini adalah praktisi memberikan konsultasi atau saran profesional yang memerlukan respon segera berdasarkan pengetahuan klien, keadaan, masalah teknis terkait, representasi klien dan tujuan bersama berbagai pihak.

2.1.5.1.2 Pemberian saran profesional: fungsi praktisi dalam jas ini adalah mengembangkan temuan, kesimpulan

²⁶ Adi Pranoto Leman (ed.), *Standar Profesional Kuntan Publik*, (Jakarta: Salemba Empat , 2001), hlm. 15000.1.

dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien.

- 2.1.5.1.3 Implementasi: fungsi jasa ini adalah untuk mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan, sumber daya dan personil klien digabung dengan sumber daya dan personal praktisi untuk mencapai tujuan implementasi.
- 2.1.5.1.4 Transaksi: untuk jenis jasa ini fungsi praktisi adalah untuk menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga.
- 2.1.5.1.5 Penyediaan staf dan pendukung lainnya: jasanya adalah menyediakan staf yang memadai dalam hal kompetensi maupun jumlah dan kemungkinan jasa pendukung lainnya adalah untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien.
- 2.1.5.1.6 Produk: fungsi praktisi dalam jasa ini adalah untuk menyediakan bagi klien

suatu produk dan jasa profesional sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan , atau pemeliharaan produk tertentu.

Standar umum untuk akuntan publik sebagai praktisi yang harus diterapkan dalam setiap perikatannya adalah:

- a. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama
- b. Kecakapan profesional, dengan kata lain setiap perikatan jasa profesional hanya dapat diterima apabila akuntan publik sebagai praktik yakin bahwa perikatan tersebut dapat diselesaikan dengan kompeten dan bertanggungjawab
- c. Data relevan yang memadai, data yang relevan harus didapatkan praktisi dalam jumlah yang memadai sehingga kesimpulan atau rekomendasi yang berhubungan dengan semua jasa profesional, selalu berdasarkan pada pertimbangan yang rasional

- d. Standar umum tambahannya adalah kepentingan klien, melayani kepentingan klien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan dengan klien dengan tetap mempertahankan integritas dan objektivitas
- e. Kesepakatan dengan klien, dalam setiap perikatannya praktisi harus mencapai kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis dan mengubah kesepakatan tersebut apabila terjadi perubahan signifikan selama masa perikatan dan komunikasi dengan klien praktisi harus memberitahu kliennya tentang adanya benturan kepentingan, keraguan signifikan yang berkaitan dengan lingkup dan manfaat suatu perikatan dan temuan atau kejadian signifikan selama periode perikatan

. 2.1.5.2. Partisipasi Penghindaran Pajak

2.1.5.2.1. Pengertian Partisipasi

Bila dilihat dari kata asalnya kata partisipasi berasal dari kata bahasa

inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Berarti dapat diartikan suatu peran seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan atau dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. partisipasi dibagi menjadi empat jenis yaitu :

2.1.5.2.1.1 Partisipasi dalam pengambilan keputusan:. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.

- 2.1.5.2.1.2 Partisipasi dalam pelaksanaan: partisipasi ini meliputi penggerakan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.
- 2.1.5.2.1.3 Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan: partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas.
- 2.1.5.2.1.4 Partisipasi dalam evaluasi: partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan atau

direncanakan
sebelumnya.²⁷

2.1.5.3.2. Konsultan Pajak

Akuntan publik atau jasa konsultan kini menjadi perhatian yang semakin berkembang dikarenakan meningkatnya isu yang terkait etika dan profesionalisme konsultan pajak. Akhir-akhir ini beberapa konsultan pajak khususnya di Indonesia diduga telah mengutamakan kepentingan klien dari pada kepentingan publik. Krisis moneter dan berbarengan dengan terpuruknya Indonesia (paska tahun 1997), sejak saat itu masyarakat luas dan perusahaan mempunyai pemahaman bahwa naiknya pendapatan hanya bermaksud mengejar tingkat kemapanan inflasi. Hasilnya, penerimaan kotor meningkat, kenaikan kena pajak

²⁷ Nelson Joan, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 54.

cenderung tidak proporsional dengan pendapatan kotor tadi. Situasi demikian telah memancing subjek pajak atau *residence* untuk melakukan penghindaran pajak.²⁸ Mengingat bahwa pajak adalah beban bagi perusahaan (wajib pajak), maka perusahaan (wajib pajak) akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin bahkan kalau bisa menghindar dari pajak.

Penghindaran pajak sering dibentuk suatu upaya pengambilan keuntungan dari kelemahan hukum atau mengambil keuntungan dengan menerapkan ketentuan hukum yang tidak dimaksudkan oleh hal tersebut. Istilah penghindaran pajak sering digunakan untuk menjelaskan pengurangan atau penghapusan tanggungjawab atau partisipatif

²⁸Aritonang, Tony Marsyahrul, *Perpajakan Internasional sebagai Materi Studi di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Medio, 2008), hlm. 88.

perpajakan. Hal ini dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan bunyi Undang-Undang. Tujuan Negara menjadi terganggu, sebaliknya tujuan mereka tercapai.²⁹

Konsultan pajak bukan merupakan bagian dari pelaku delik pajak melainkan sebagai pihak lain. Pihak lain bukan merupakan kesatuan yang menyatu dengan pegawai pajak wajib pajak dan pejabat pajak melainkan berada dalam kedudukan yang terpisah. Pihak lain meliputi kuasa hukum konsultan pajak akuntan publik notaris pejabat pembuat akta tanah.

Keikutsertaan pihak lain tidak berada dalam kedudukan sebagai pelaku kejahatan, kedudukannya hanya sebatas “penyertaan” pada suatu kejahatan di bidang perpajakan, Dalam kaitannya ini Wirjono

²⁹Aritonang, Tony Marsyahrul, *Perpajakan*, ... hlm. 89.

Prodjodikoro, 2003, berpendapat bahwa kata penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. Pada hakikatnya pihak lain yang berada dalam kedudukan sebagai penyertaan dalam delik pajak bukan merupakan pelaku yang mewujudkan delik itu melainkan berada pada kedudukan memberikan sarana dan prasarana agar terjadi delik pajak yang dilakukan orang lain. Jenis kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain dalam perpajakan adalah:

2.1.5.3.2.1 Menyuruh Melakukan (*Doenplegen*)

Menyuruh
melakukan (*Doenplegen*)
merupakan bagian dari
suatu bentuk
penyertaan yang terkait
dengan delik pajak.

Menurut A. Zainal Abidin Farid secara harfiah dapat diterjemahkan dengan pembuat pelaku karena setiap orang Indonesia sudah memakai istilah penyuruh

2.1.5.3.2.2 Turut Melakukan (*Medeplegen*)

Turut melakukan (*medeplegen*) merupakan bagian dari *deelmening*. Hal ini dipertegas oleh Lamintang (1997) oleh karena di dalam bentuk *deelmening* ini selalu terdapat seseorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan delik

yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelmening* ini juga sering disebut suatu *mededaderchap*. Dengan demikian maka *medeplegen* itu di samping merupakan suatu bentuk *deelniming* maka ia juga merupakan suatu bentuk *dadershap*.

2.1.5.3.2.3 Menganjurkan Melakukan (*uitlokking*)

Menurut Prof. Van Hamel (1997) merupakan sebagai bentuk *deelneming* atau keikutsertaan berupa kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat

dipertanggungjawabkan pada dirinya untuk melakukan suatu delik dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan delik yang bersangkutan.

2.1.5.3.2.4 Membantu Melakukan (*medeplichtigheid*)

Membantu melakukan perbuatan merupakan bentuk penyertaan dalam kaitan delik hukum pajak, kategori sifat membantu ada dua

jenis yaitu dengan didasarkan pada pasal 56 KUUHP yang berbunyi sebagai berikut.(1). Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan. (2). Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai landasan berfikir, yang mana kajian pustaka yang penulis gunakan adalah beberapa hasil penelitian skripsi. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya adalah:

Table 2.2

Penelitian Terdahulu

Nama	Penelitian	Variable	Variable	Hasil
------	------------	----------	----------	-------

		Independen	Dependen	Penelitian
Prananjiwo (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011)	analisis faktor-faktor individual dalam pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak	Machiavellian, Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggungjawab Sosial, pertimbangan Etis	Pembuat Keputusan Etis	Persepsi para profesional pajak terhadap pentingnya etika dan tanggungjawab sosial perusahaan umumnya memiliki dampak yang signifikan pada penilaian etika / tanggungjawab sosial, yang pada gilirannya

				akan mempengaruh uhi niat perilaku profesional pajak.
Lailatul Hikmah (Fakultas Syariah Institut Agama <i>Islam</i> Negri Walisong o Semaran g 2011)	Pengaruh Keragaman Produk Dan Etika Bisnis <i>Islam</i> Terhadap Minat Nasabah Menggunaka n Jasa BMT “Robbani” Kaliwungu	Keragaman Produk, Etika Bisnis <i>Islam</i>	Minat Nasabah	Terdapat pengaruh yang signifikan antara keragaman produk terhadap minat nasabah, hal ini terbukti t hitung lebih besar dari t tabel yaitu

				<p>sebesar 0,037 > 0,05. dan juga antara etika bisnis <i>Islam</i> terhadap minat nasabah, hal ini terbukti t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar 0,000 < 0,05.</p>
Yuliana (Fakultas Ekonomi Dan BIsnis Universitas	Analisis Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika Dan Tanggungja wab Sosial,	Persepsi Pentingnya Etika Dan Tanggungja wab Sosial, Sifat <i>Machiavellia</i>	Niat Berpartisip asi Dalam Penghindar an Pajak	Sifat <i>machiavelli an</i> berpengaruh negatif terhadap pembuatan

<p>Diponegoro Semarang (2012)</p>	<p>Sifat <i>Machiavellian</i> Dan Keputusan Etis Terhadap Niat Berpartisipasi Dalam Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Konsultan Pajak Di Semarang)</p>	<p>dan Keputusan Etis</p>		<p>keputusan etis oleh konsultan pajak, Sifat <i>machiavellian</i> berpengaruh negatif terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak, Pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pembuatan keputusan etis oleh para</p>
---	---	-----------------------------------	--	--


				profesional pajak.
--	--	--	--	-----------------------

2.3. Kerangka Teori

Search dengan tujuan penelitian dan kajian yang sudah dibahas di atas seterusnya akan dijabarkan kerangka pemikiran teoritis mengenai pengaruh etika bisnis *Islam* dan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap niat berpartisipasi dalam penghindaran pajak pada akuntan publik di PT. Budi Santoso Consulting Semarang.

Penelitian ini diketahui ada dua variable independen dan satu variable dependen. Dua variable independen ialah etika bisnis *Islam* dan tanggungjawab sosial perusahaan, sedangkan variable dependennya adalah niat berpartisipasi dalam penghindaran pajak. Bentuk konseptual penelitin dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis pada gambar 2.1.

Indikator yang peneliti tulis mengacu pada penelitian terdahulu yaitu dari skripsi PrananJiwo (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang tahun 2011) dan skripsi Lailatul Hikmah (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2011)



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4. Hipotesis.

Secara etimologis hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti kurang dari, dan *thesis* yang berarti pernyataan atau pendapat. Menurut Kerlinger (1973) menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan dari hubungan antara dua atau lebih

variabel.³⁰ Kemudian hipotesis diartikan suatu jawaban yang sementara terhadap suatu permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.³¹ Berdasarkan kerangka teori dan tinjauan pustaka maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H0 : Etika bisnis *Islam* dan tanggungjawab sosial perusahaan, sama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat berpartisipasi dalam penghindaran pajak

H1 : Etika bisnis *Islam* berpengaruh secara signifikan terhadap niat berpartisipasi dalam penghindaran pajak

H2 : Tanggungjawab sosial perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap niat berpartisipasi dalam penghindaran pajak

H3 : Etika bisnis *Islam* dan tanggungjawab sosial perusahaan, sama-sama berpengaruh terhadap niat berpartisipasi dalam penghindaran pajak di PT. Budy Santoso Consulting.

³⁰Suharyadi dan Purwanto, *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Buku 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 81.

³¹Suharsimi arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 64.